



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Telp. /Fax. (0273) 3201454
Website : jatipuro.karanganyarkab.go.id E-mail : jatipuro@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57784

KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 500.12.12/039 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2025

CAMAT JATIPURO

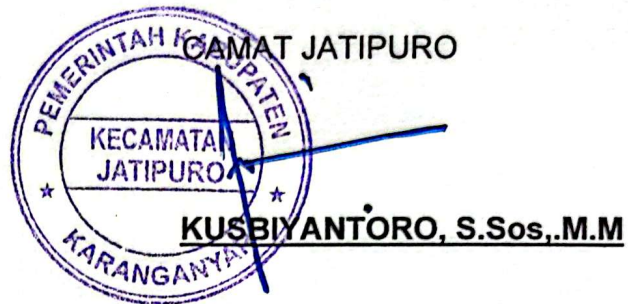
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2025;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jatipuro;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24) ;
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/758 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatipuro
Pada tanggal 28 April 2025



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar
3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar